



KEPALA DESA KARANGPUCUNG  
KECAMATAN KARANGPUCUNG  
KABUPATEN CILACAP  
PERATURAN DESA KARANGPUCUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGPUCUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);
  12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
  13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 41);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPUCUNG  
dan  
KEPALA DESA KARANGPUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGPUCUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 2.869.530.112,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 171.286.150,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.698.243.962,- (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                         |
| a. semula                           | Rp 2.869.530.112        |
| b. bertambah/(berkurang)            | <u>Rp 171.286.150</u>   |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 2.698.243.962        |
| 2. Belanja Desa                     |                         |
| a. semula                           | Rp 3.443.334.045        |
| b. bertambah/(berkurang)            | <u>Rp (363.507.150)</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp 3.079.826.895        |

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (381.582.933)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 573.803.933

b. Bertambah/(berkurang) Rp \_\_\_\_\_ 0

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 573.803.933

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp 0

b. Bertambah/(berkurang) Rp 192.221.000

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a – b )Rp 381.582.933

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangpucung.

Ditetapkan di KARANGPUCUNG  
pada tanggal 17 November 2025

Pj. KEPALA DESA KARANGPUCUNG

  
A. ANJARNINGSIH

Diundangkan di KARANGPUCUNG  
pada tanggal 17 November 2025  
SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG,

  
DIRWO

LEMBARAN DESA KARANGPUCUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KARANGPUCUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	166.821.000,00	89.221.000,00	(77.600.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.700.433.900,00	2.595.610.900,00	(104.823.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.275.212,00	13.412.062,00	11.136.850,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.869.530.112,00</b>	<b>2.698.243.962,00</b>	<b>(171.286.150,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	584.157.500,00	412.066.241,00	(172.091.259,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.139.848.845,00	1.113.137.615,00	(26.711.230,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.569.522.700,00	1.410.663.039,00	(158.859.661,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.805.000,00	143.960.000,00	(5.845.000,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.443.334.045,00</b>	<b>3.079.826.895,00</b>	<b>(363.507.150,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(573.803.933,00)</b>	<b>(381.582.933,00)</b>	<b>192.221.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>573.803.933,00</b>	<b>573.803.933,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	573.803.933,00	573.803.933,00	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>192.221.000,00</b>	<b>192.221.000,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	192.221.000,00	192.221.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>573.803.933,00</b>	<b>381.582.933,00</b>	<b>(192.221.000,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGPUCUNG, 19 Desember 2025



PJ. KEPALA DESA

A. ANJARNINGSIH, S.E.